

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Asiva Noor Rachmayani 2015, 5).

Perkawinan merupakan solusi yang diberikan oleh Allah bagi umat beragama Islam untuk dapat melanjutkan keturunan. Perkawinan bukan hanya sekedar tentang hubungan fisik, tetapi juga ikatan spiritual dan sosial yang kuat serta bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya.

Perkawinan juga mendatangkan manfaat yang sangat besar terhadap kepentingan sosial seperti memelihara kelangsungan hidup manusia, melanjutkan keturunan, memelihara rezeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Di samping perbuatan keagamaan perkawinan juga merupakan perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum yang baik berupa hak dan kewajiban antara satu sama lainnya. Aturan-aturan mengenai perkawinan sudah dicantumkan dan sudah diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

Di Indonesia, perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Kemudian pada tahun 2019, aturan mengenai batas minimum usia perkawinan di Indonesia diubah menjadi pria dan wanita berumur 19 tahun yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan pasal ini ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Aturan ini tentunya menggantikan ketentuan sebelumnya, dimana batas usia perkawinan yang diatur ialah pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus di mana perkawinan tidak dapat dilakukan karena adanya hambatan, seperti belum cukupnya umur bagi calon pasangan. Bagi calon pasangan yang akan menikah namun belum cukup usia mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan walaupun belum mencapai batas usia minimum perkawinan di Indonesia. Dispensasi kawin adalah salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Izin ini dapat diberikan jika syarat-syarat yang diberikan sudah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 6 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, syarat mengajukan dispensasi kawin antara lain ialah:

- 1) Permohonan diajukan oleh ayah dan ibu kandung dari calon yang masih dibawah umur

- 2) Jika orang tua nya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan oleh salah satu orang tuanya
- 4) Jika kedua nya telah meninggal, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai walinya
- 5) Orang tua/wali yang berhalangan dapat diwakilkan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa (Amalia Yunia Rahmawati 2020, 4).

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Makna alasan sangat mendesak pada aturan ini memiliki arti yang luas dan disesuaikan dengan kondisi calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pada faktor hamil di luar nikah itu dapat terjadi karena beberapa alasan seperti kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, bebasnya lingkungan pertemanan, minim edukasi, faktor ekonomi dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Hamil di luar nikah dalam hukum Islam disebut sebagai zina, Islam telah melarang seseorang untuk berbuat zina seperti firman Allah dalam Q.S Al- Isra’/ 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Hukuman bagi orang yang melakukan zina dalam Islam adalah didera seratus kali seperti firman Allah Q.S An-Nur/ 24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing- masing dari keduanya seratus kali”.

Menikahi wanita hamil di luar nikah pada dasarnya tidak diperbolehkan atau dilarang. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah. Menurut Imam Syafi'i hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, baik perkawinan itu dilakukan oleh orang yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tanpa menunggu masa iddah. Sedangkan menurut Imam Hanafi boleh melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak boleh disetubuhi sampai anak itu lahir (Rahayu 2024).

Sedangkan Imam Malik mengharamkan perkawinan wanita hamil akibat zina. Menurut Imam Malik, perkawinan itu memiliki sebuah kehormatan dan tidak boleh dituangkan pada air perzinaan. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Ibnu Mas'ud R.A'

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُمَا يَزْنِيَانِ أَبَدًا

Artinya "Jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu menikahinya setelah itu maka keduanya berzina selamanya" (Friana 2020). Dan juga sabda Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْرِحَ مَاءَهُ إِلَى نَبَاتٍ غَيْرِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ أُمَّةً حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain, dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengumpuli wanita tawanan perang sampai mereka menjalani masa haid (iddah) satu kali" (Rahayu 2024).

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang berbunyi

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir." (Kompilasi Hukum Islam 2011, 27).

Berdasarkan aturan ini bisa menjadi rujukan bagi hakim untuk dikabulkannya dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.

Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa kasus di mana dispensasi kawin ditolak oleh hakim, seperti belum matangnya persiapan calon pengantin baik dari aspek psikologis, kesehatan, agama, adat dan budaya, dampak yang ditimbulkan terutama dalam kasus yang melibatkan hamil di luar nikah, dan kebijakan pemerintah yang berusaha melindungi anak dari perkawinan dini. Penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dapat menyebabkan beberapa konsekuensi, seperti kekhawatiran akan terus terjadinya perzinaan, kaburnya salah satu calon pasangan dan status anak yang bernasab kepada ibunya. Kasus hamil di luar nikah mencerminkan tantangan sosial dan hukum yang dihadapi oleh banyak remaja di Indonesia.

Pada studi kasus Pengadilan Agama Koto Baru, sejak 2024-2025 (11 Juni 2025) ditemukan beberapa penetapan terkait dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang ditolak oleh hakim dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Perkara Masuk Tahun 2024-2025 di Pengadilan Agama Koto Baru

No	Jenis Perkara	Tahun	
		2024	2025 (11 Juni 2025)
1.	Cerai Talak	153	78
2.	Cerai Gugat	478	257
3.	Harta Bersama	1	-
4.	Perwalian	3	2
5.	Asal Usul Anak	17	5
6.	Isbat Nikah	90	42
7.	Dispensasi Kawin	58	38
8.	Wali Adhol	3	2
9.	Penetapan Ahli Waris	7	1
10.	Lain- Lain	1	2
Jumlah		811	422

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 Pengadilan Agama Koto Baru, 2024;

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-koto-baru/page/1.html>, 2025

Berdasarkan data yang penulis temukan diketahui gambaran umum mengenai jumlah dan klasifikasi perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Koto Baru dalam periode tertentu. Data tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dinamika perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan data tersebut dengan melihat keseluruhan jenis perkara yang terdaftar, dapat dianalisis proporsi serta kecenderungan perkara tertentu dalam konteks praktik peradilan.

Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik dan mendalam terhadap salah satu jenis perkara yang memiliki implikasi sosial dan yuridis yang cukup signifikan, yakni perkara dispensasi kawin, maka penulis menyajikan secara khusus data perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Koto Baru dalam kurun waktu yang sama. Pemisahan dan pengkhususan data ini dimaksudkan agar analisis terhadap perkara dispensasi kawin dapat dilakukan secara lebih terfokus terhadap kebijakan hukum yang mengatur batas usia perkawinan.

Tabel 1.2
Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Koto Baru
Tahun 2024-2025

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Digugurkan
1.	2024	58	41	16	1	0
2.	2025 (11 Juni 2025)	38	19	18	0	1
Jumlah		96	60	34	1	1

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 Pengadilan Agama Koto Baru, 2024;

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-koto-baru/page/1.html>. 2025

Dari seluruh perkara yang masuk, penulis menemukan 96 (sembilan puluh enam) perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Koto Baru. Fokus penelitian ini hanya pada 2 (dua) perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak dengan kondisi hamil di luar nikah, yaitu

perkara nomor 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dengan kondisi wanita hamil 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr dengan kondisi wanita hamil 8 (delapan) bulan, dari dua penetapan tersebut menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Pasangan yang Hamil di luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Koto Baru)***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menolak permohonan dispensasi kawin pasangan yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa latar belakang hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menolak permohonan dispensasi kawin pasangan yang hamil di luar nikah?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menolak permohonan dispensasi kawin pasangan yang sudah hamil di luar nikah perspektif hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan sebelumnya, maka tujuan penelitian utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan latar belakang hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menolak permohonan dispensasi kawin pasangan yang hamil di luar nikah.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam menolak permohonan dispensasi kawin pasangan yang hamil di luar nikah perspektif hukum Islam.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dan dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pasangan yang hamil di luar nikah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam khususnya pada perkara dispensasi kawin.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Penulis menggunakan studi literatur sebanyak 19 baik dalam bentuk artikel, skripsi, dan tesis. Pertama, Lyandra Fadila Okta, Muhammad Muhibbin, Noorhuda Muchsin (2024) Artikel ini berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn Tentang Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin”. Studi ini berfokus untuk membahas tentang pentingnya pertimbangan hukum dan keputusan hakim dalam kasus permohonan dispensasi kawin. Di dalam Penelitian ini disoroti permasalahan terkait batas usia perkawinan dan kehamilan di luar nikah, serta dampak hukum dari penolakan permohonan dispensasi. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa hakim mempertimbangkan kemaslahatan, dampak sosial, dan stabilitas hukum ketika memutuskan permohonan dispensasi (Okta F Lyandra, Muhibbin Muhammad 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada permasalahan terkait batas usia perkawinan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Kedua, Hesti Silfiani (2024) Tesis ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”. Studi ini berfokus untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dan pemaknaan alasan yang sangat mendesak. Pada tesis ini dijelaskan bahwa hakim mempertimbangkan keputusannya pada berbagai aspek seperti aspek pendidikan, kondisi psikologis, dan pemahaman anak mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hasil temuan dalam penelitian ini tidak ada pemaknaan alasan yang sangat mendesak, hakim menilai tidak ada kriteria khusus mengenai alasan sangat mendesak dalam peraturan (Silfiani Hesti 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada pemaknaan alasan yang sangat mendesak sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Ketiga, Firman (2022) Skripsi ini berjudul “Alasan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Kaje (Studi Perkara Tahun 2019)”. Studi ini berfokus untuk mengeksplorasi prosedur pengajuan dispensasi nikah dan alasan yang mendasari keputusan hakim dalam menolak permohonan tersebut. Pada penelitian ini ditemukan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, karena tidak adanya alasan mendesak dan pertimbangan bahwa anak pemohon masih ingin melanjutkan pendidikan. Selain itu, faktor usia dan kesiapan mental calon mempelai juga menjadi pertimbangan (Firman 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada prosedur pengajuan dispensasi nikah dan alasan yang mendasari keputusan hakim sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Keempat, Muhammad Hafiz Syafrizal (2024) Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Penolakan Dispensasi Nikah Pasangan Hamil di luar Nikah”. Studi ini berfokus untuk membahas penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Kajen untuk pasangan yang hamil di luar nikah, dengan fokus pada analisis kasus Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg. Hasil studi yang ditemukan pada penelitian ini bahwa hakim menolak permohonan berdasarkan dua aspek yaitu tidak ada bukti yang cukup bahwa calon istri telah hamil dan kurangnya komitmen ekonomi yang memadai dari pemohon dan anaknya. Penolakan ini mencerminkan perhatian hakim terhadap kepentingan anak dan potensi dampak negatif dari perkawinan dini. Dengan adanya penolakan ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang lebih ketat dalam hal dispensasi nikah (Syafrizal H Muhammad 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada penolakan dispensasi kawin dengan perkara nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Gsg sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti terfokus 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dan perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr.

Kelima, Raynad Kafin Mubarak (2025) Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penolakan Perkara Dispensasi Kawin Hamil Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2024/PA.KLT)”. Studi ini berfokus pada penolakan permohonan dispensasi kawin untuk pasangan hamil di luar nikah, dengan fokus pada kasus Nomor 0039/Pdt.P/2024/PA.Klt. Hasil temuan pada studi ini bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan usia minimal dalam UU No. 16 Tahun 2019. Hakim mempertimbangkan keputusan ini berdasarkan aspek psikologis bahwa calon mempelai belum cukup siap secara fisik dan mental, serta dampak negatif dari perkawinan dini terhadap pendidikan dan masa depan mereka (Mubarak K Raynad 2025). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada

penolakan dispensasi kawin dengan perkara nomor 0039/Pdt.P/2024/PA.Klt sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti terfokus 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dan perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr.

Keenam, Peni Rahayu (2024) Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid Syari’ah* di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)”. Studi ini berfokus pada penolakan permohonan dispensasi kawin untuk pasangan hamil di luar nikah dengan fokus pada kasus Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi berdasarkan perspektif *maqashid syari’ah*. Hasil studi yang ditemukan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan tidak ada alasan mendesak yang mendukung. Pertimbangan ini meliputi kesiapan fisik dan mental, pendidikan, serta komitmen ekonomi calon suami yang dinilai belum memadai. Dalam analisisnya, penulis mengaitkan keputusan hakim dengan prinsip *maqashid syariah*, yang mencakup pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan, serta menekankan pentingnya kesejahteraan calon mempelai dan anak (Rahayu Peni 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada prinsip *maqashid syari’ah* sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perspektif hukum Islam.

Ketujuh, Nala Aunillah Mumtaz (2024) Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan Dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)”. Studi ini berfokus untuk mengeksplorasi penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya, khususnya dalam konteks kehamilan di luar nikah. Hasil temuan pada penelitian ini bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketidaksesuaian usia calon mempelai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penolakan ini didasari oleh pertimbangan bahwa perkawinan dini dapat menyebabkan

risiko kesehatan dan dampak negatif lainnya. Meskipun telah terbukti bahwa calon mempelai wanita hamil, hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak cukup mendesak untuk mengabulkan dispensasi kawin dikarenakan adanya beberapa aspek yang tidak mencukupi bagi calon mempelai seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan kesiapan emosional (Mumtaz A Nala 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada kesesuaian alasan mendesak sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Kedelapan, Adli Minfadli Robby (2024) Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No.3/AG/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019”. Studi ini berfokus untuk menganalisis penolakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan atas alasan kehamilan, dengan fokus pada putusan Mahkamah Agung No. 3 K/AG/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut dengan merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan relevansi hukum Islam. Hasil studi ini ditemukan bahwa Hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon mempelai belum memenuhi ketentuan usia minimal yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 (Robby M Adli 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perspektif hukum Islam.

Kesembilan, Siti Munajjah (2021) Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin”. Studi ini berfokus untuk mengkaji penolakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sukadana, khususnya dalam konteks alasan kehamilan. Hasil temuan yang didapatkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan

alasan bahwa pemohon belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan dini akan menimbulkan lebih banyak *mudharat* dibandingkan manfaat yang diharapkan. Penolakan ini dinyatakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan perlunya kesiapan individu untuk membina rumah tangga yang sehat dan harmonis (Munajjah Siti 2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada analisis yuridis hakim menolak permohonan dispensasi kawin sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Kesepuluh, Hani Suryani, Nyulistiowati Suryanti, Hazar Kusmayanti (2023) Artikel berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait”. Studi ini berfokus untuk membahas penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 163/Pdt.P/2023 dan 5/Pdt.P/2023. Hasil temuan didapatkan bahwa artikel ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Hakim mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan dini, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Artikel ini menekankan pentingnya perlindungan anak setelah penolakan dispensasi kawin. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, serta hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan daerah (Suriyani Hani, Suryanti Nyulistiowati 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi anak pasca putusan dispensasi kawin yang ditolak sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Kesebelas, Moh. Sayyedi, H. Sutrisno (2023) Artikel ini berjudul “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sampang (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sampang)”. Studi ini berfokus pada bagaimana hukum Indonesia dan prinsip-prinsip Islam berinteraksi dalam konteks perkawinan anak di bawah umur khususnya pada perkara penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampang. Hasil temuan utama yang ditemukan bahwa meskipun ada permohonan dispensasi, hakim tetap menolak berdasarkan ketentuan usia minimum yang diatur oleh undang-undang, artikel ini menekankan pentingnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin (Sayyedi and Sutrisno 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada kesesuaian hukum Indonesia dan prinsip-prinsip Islam berinteraksi dalam konteks perkawinan anak di bawah umur sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perspektif hukum Islam.

Keduabelas, Sania Nur Nafisa (2023) Skripsi ini berjudul “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin”. Studi ini berfokus untuk membahas interpretasi hakim dalam konteks alasan sangat mendesak terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim memahami dan menerapkan frasa "alasan sangat mendesak" dalam keputusan mereka. Hasil temuan pada penelitian ini bahwa hakim di Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan empat metode interpretasi untuk memahami "alasan sangat mendesak": gramatikal, autentik, historis, dan sosiologis (Nafisa N Sania 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada interpretasi hakim terhadap alasan sangat mendesak sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Ketigabelas, Sahrul Muhaya (2023) Skripsi ini berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Perbandingan Perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pangkajene Dengan Perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Krui”. Studi ini berfokus untuk menganalisis penolakan dispensasi kawin di dua perkara di Pengadilan Agama Pangkajene dan Krui. Hasil temuan yang didapatkan bahwa dalam perspektif *madharat* penolakan dispensasi kawin sejalan dengan upaya mencegah kerusakan yang lebih besar. Jika dispensasi dikabulkan, dapat muncul risiko kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak (Muhaya Sahrul 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada perbandingan perkara nomor 228/pdt.p/2020/pa.pangkajene dengan perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Krui sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti terfokus 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dan perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr.

Keempatbelas, Nurul Huda (2022) Skripsi ini berjudul “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021”. Studi ini berfokus untuk membahas penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2021. Hasil temuan utama bahwa hakim menggunakan berbagai pertimbangan hukum dalam menilai permohonan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan prinsip-prinsip fiqh (Huda 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada prinsip-prinsip fiqh sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perspektif hukum Islam.

Kelimabelas, Sirli Amalia (2022) Artikel berjudul “Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 184/Pdt.P/2021PA.BTG Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)”. Studi ini berfokus untuk mengkaji penolakan permohonan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Batang berdasarkan perkara nomor 184/Pdt.P/2021/PA.BTG. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan-alasan di balik penolakan tersebut serta pertimbangan hakim yang berlandaskan pada prinsip *masalah mursalah*. Hasil temuan utama bahwa dispensasi kawin seringkali terkait dengan kehamilan di luar nikah, kecemasan orang tua, dan stigma sosial. Hakim menolak permohonan berdasarkan pertimbangan kematangan jiwa dan raga calon mempelai serta potensi risiko yang mungkin timbul dari perkawinan usia dini (Amalia Sirli 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada prinsip *masalah mursalah* sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perspektif hukum Islam.

Keenambelas, Ahmad Rivai (2023) Skripsi ini berjudul “Penolakan Hakim Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diuar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 12/Pdt.P2022/PA.Pwk”. Studi ini berfokus untuk membahas fenomena penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Hasil temuan yang di dapatkan bahwa hakim mempertimbangkan kemudharatan yaitu dampak negatif dan resiko perkawinan dari penolaka dispensasi kawin. Penolakan ini dilakukan untuk melindungi anak dari resiko psikologis dan sosial anak (Rivai Ahmad 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus Penetapan Nomor 12/Pdt.P2022/PA.Pwk sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti terfokus 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dan perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr.

Ketujuhbelas, Aisyah Hafidah Kurniawati (2024) Artikel ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama”. Studi ini berfokus untuk membahas penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim. Hasil temuan yang didapatkan bahwa

meskipun ada ruang untuk dispensasi kawin dikabulkan tetapi tidak semua permohonan akan diterima, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kematangan jiwa dan raga calon mempelai, serta potensi risiko perkawinan di usia dini (Kurniawati H Aisyah 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada perspektif teori sistem hukum di pengadilan agama sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perspektif hukum Islam.

Kedelepanbelas, Zeni Nur Afifah (2023) Skripsi ini berjudul “Sikap Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan di Pengadilan Agama Waten)”. Studi ini berfokus untuk menganalisis sikap hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2021. Dari 80 perkara yang diajukan, 77 diterima dan 3 ditolak. Hasil temuan utama yang didapatkan bahwa penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan bahwa calon mempelai belum memenuhi syarat fisik dan psikologis untuk menikah. Hakim menilai bahwa perkawinan di usia muda berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga (Afifah N Zeni 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus pada analisis sikap hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada latar belakang serta dasar pertimbangan hakim.

Kesembilanbelas, Nurul Azizah (2021) Skripsi ini berjudul “Studi Kasus Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Perkara 106/Pdt.P/2020 Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B”. Studi ini berfokus untuk mengkaji sikap hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang pada perkara nomor 106/Pdt.P/2020. Hasil temuan yang didapatkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai pria dianggap tidak memiliki kemampuan untuk

menjalankan tanggung jawab sebagai suami (NURUL AZIZAH 2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan, penelitian ini lebih fokus Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020 sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti terfokus 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dan perkara nomor 25/Pdt.P/2025/PA.KBr.

Studi literatur terkait dengan penolakan dispensasi dapat diklasifikasikan menjadi lima dimensi terkait dengan penolakan dispensasi kawin. Pertama, ditolak karena umur yang belum mencukupi : (Mumtaz, 2024), (Robby, 2024) , (Noprianti 2018),(Sayyedi and Sutrisno 2023). Kedua, aspek- aspek penting yang tidak terpenuhi: (Silfiani, 2024), (Firman, 2022), (Mubarok, 2025), (Kurniawati, 2024) , (Afifah, 2023) , (Azizah, 2021) Ketiga, hakim mendasarkan penetapan pada prinsip fiqh: (Ramadhani, 2024), (Muhaya, 2023) ,(Huda 2022), (Amalia, 2022) , (Rivai, 2023). Keempat, tidak adanya alasan mendesak: (Syafrizal, 2024),(Peni Rahayu 2024), (Afisa, 2023). Kelima, perlindungan anak: (Hani Suriyani, 2023).

1.7 Landasan Teori

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Sedangkan menurut Roihan A Rasyid, dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun (Muhammad Iqbal, 2020).

Dari definisi tersebut, menurut hemat penulis, dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang berwenang bagi calon pasangan yang akan menikah dan belum cukup umur atau belum mencapai batas minimum umur yang telah ditetapkan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia (Dr. Qadriani Arifuddin, dkk 2023, 1).

Hukum Islam merupakan istilah khas dalam konteks Indonesia, yang merupakan terjemahan dari "*al-fiqh al-Islamy*" atau dalam beberapa konteks berasal dari kata "*al-syari'ah al-Islamy*". Baik dalam al-qur'an maupun sunnah tidak ditemukan istilah "*al-hukm al-Islamy*" namun, yang digunakan adalah kata "*syari'ah*" yang kemudian dalam perkembangannya melahirkan istilah "*fiqh*".

Dalam terminologi ulama ushul fiqh, *syari'ah* adalah perintah dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (muslim yang sudah baligh), baik itu berupa tuntutan, pilihan maupun perantara (seperti sebab, syarat, penghalang). *Syari'ah* berfokus pada hukum-hukum yang bersifat praktis (*amaliyah*). (Hani Sholihah, Kasman Bakry, Dina Khairunnisa, dkk 2024, 2).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif yang berfokus pada pertimbangan bagi hakim menolak dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif (Miza Nina Andini, 2022). Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka berdasarkan penetapan-penetapan yang telah penulis temukan untuk dilakukan analisis lebih mendalam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah seluruh bahan kepustakaan yang digunakan

untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis masalah hukum (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji 2004). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah penetapan hakim dengan perkara nomor 97/Pdt.P/2024/PA.KBr dan perkara nomor 25/Pdt.P2025/PA.KBr. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang berasal dari sumber hukum resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, dan dokumen resmi negara.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel, tesis, skripsi, dan sumber tertulis lainnya (Mukti Fajar, Yulianto Achmad 2013) yang membahas terkait penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang membantu menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang dapat ditemukan pada kamus hukum, katalog perpustakaan, dan direktori putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang membahas terkait penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya (D. A. Nasution 2023). Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari penetapan terkait penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dan mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa literatur seperti buku, artikel, skripsi, tesis dan sumber tertulis lainnya yang membahas terkait penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap yang meliputi mengumpulkan dan menyiapkan data untuk analisis, membaca atau melihat

semua data, mengelompokkan semua data, membuat deskripsi dan tema, merepresentasikan deskripsi dan tema (Nasution 2022). Tahapan pertama dimulai dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan dokumen- dokumen dari berbagai literatur seperti penetapan, buku, artikel, skripsi, tesis dan sumber tertulis lainnya yang membahas terkait penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Langkah selanjutnya dilakukan dengan memberikan gambaran umum tentang informasi untuk merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Langkah selanjutnya dilakukan dengan mengelompokkan data yang diambil selama pengumpulan data. Langkah selanjutnya dilakukan dengan membuat deskripsi dan tema terkait dokumen yang sudah didapatkan yang membahas mengenai penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Langkah terakhir dilakukan menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis dengan melampirkan gambat atau tabel sebagai pelengkap data (Fahmi P, Fajar I Kusuma).